

**KAJIAN HUKUM KOMPETENSI
YURISDIKSI PENGADILAN
TERHADAP TINDAK PIDANA
KONEKSITAS DITINJAU DARI UU
NOMOR 8 TAHUN 1981¹**

Oleh : Jessica Voges²
jessicavogess@gmail.com
Jolly Ken Pongoh³
Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana koneksitas itu dalam KUHAP dan bagaimana pelaksanaan tentang kompetensi yurisdiksi pengadilan terhadap tindak pidana koneksitas menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses pelaksanaan pemeriksaan terhadap perkara koneksitas dilakukan berdasarkan beberapa tahap yaitu penyidikan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan oleh suatu tim tetap yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman yang terdiri dari POLRI, POM (Polisi Militer) dan Oditur/Oditur Militer Tinggi. Dimana cara bekerja dari tim tetap ini disesuaikan berdasarkan tugas dan wewenang dari masing-masing unsur dalam tim. 2. Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan (Kewenangan Mengadili) terhadap perkara koneksitas menurut KUHAP ditentukan dari hasil penelitian Bersama yang dilakukan oleh jaksa/jaksa tinggi dan oditur/oditur militer tinggi dengan melihat titikberat kerugian yang ditimbulkan, jika lebih merugikan kepentingan umum maka diadili pada pengadilan umum dan sebaliknya apabila lebih merugikan kepentingan militer

maka diadili pada pengadilan militer. Dengan pelaksanaan pada persidangan dilakukan oleh majelis hakim dengan ketua yang ditentukan berdasarkan pengadilan mana yang berwenang serta hakim anggota yang terdiri dari Lembaga peradilan umum dan militer secara berimbang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI bersama-sama dengan warga sipil, maka dalam hukum pidana kasus tersebut termasuk dalam perkara Koneksitas. Jadi, Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana, dimana diantara tersangka atau terdakwaanya terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (*prajurit TNI*) melakukan tindak pidana.⁵ Perkembangan model-model kejahatan yang terjadi mengakibatkan diperlukannya sebuah reformasi dan pembaharuan dalam sistem hukum yang ada, sehingga bisa sesuai dengan kondisi masyarakat yang cenderung lebih dinamis dari pada hukum itu sendiri. Dalam praktek terdapat berbagai kasus atau tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, sesuai ketentuan seharusnya diselesaikan menurut hukum acara pemeriksaan koneksitas. Akan tetapi dalam Prakteknya meskipun telah ada pengaturannya, antara *das sollen* dan *das sein* belum terdapat kesesuaian, maksudnya disini adalah antara apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi (*das sein*), karena berdasarkan Pasal 89

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 19071101478

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ HMRasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 117-118.

KUHAP bahwa apabila terjadi “Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Petahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. Tetapi kenyataannya tindak pidana yang terjadi dimasyarakat yang dilakukan oleh oknum TNI bersama-sama dengan sipil, pihak instansi militer tersebut berusaha agar anggota TNI tersebut diadili dalam Mahkamah Militer.⁶ Kompleksitas dan dinamika permasalahan proses yang rumit dalam rangka penyelesaian baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan perkara tindak pidana koneksitas menyulitkan penyidik maupun peradilan umum atau peradilan militer untuk menerapkan acara pemeriksaan koneksitas yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Peradilan Militer yang seharusnya berlaku mutlak (limitatif dan imperatif). Alasan pembenaran dan pragmatisme penyidik dan peradilan umum atau peradilan militer yang berlindung dibalik asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi solusi tepat dalam penegakan hukum. Mencermati kompleksitas permasalahan proses yang rumit tersebut dan dihadapkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, menjadikan pilihan penyelesaian tindak pidana koneksitas diselesaikan melalui mekanisme splitsing (pemisahan) pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer kepada masing-masing lingkungan

peradilan yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Umum.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana koneksitas dalam KUHAP?
2. Bagaimana pelaksanaan tentang kompetensi yurisdiksi pengadilan terhadap tindak pidana koneksitas menurut KUHAP?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pemeriksaan tindak Pidana Koneksitas dalam KUHAP

Berdasarkan aturan yang telah diatur dalam proses pemeriksaan perkara koneksitas antara peradilan umum dan militer, maka dalam peradilan koneksitas diatur sebagai berikut.

1. Penyidikan Perkara Koneksitas

Pengertian Penyidik telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP yaitu “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam ayat (2) dirumuskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan merupakan langkah kedua dalam permulaan tahap pertama pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

⁶<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12102/SKRIPSI%20DEBIE%20ADAWIYAH%20ULFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁷<https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf>

Dalam melakukan penyidikan proses yang dilakukan sama saja untuk peradilan tindak pidana koneksitas. Yang membedakan ialah pejabat yang melaksanakan fungsi penyidikan tersebut yang telah diatur di dalam pasal 89 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa "Penyidikan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana". sedangkan ayat (3) pasal 89 KUHAP menentukan cara penunjukan tim untuk menyidik perkara koneksitas, yang berbunyi: " Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman".

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara koneksitas ini penyidikan dilakukan oleh suatu tim gabungan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Kehakiman yang terdiri atas :

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah :
 - a) pejabat polisi negara Republik Indonesia
 - b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b. Polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI);
- c. Oditur militer atau oditur militer tinggi.

Untuk itu, dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu;

- a) kelompok sipil yang disidik oleh penyidik POLRI.
- b) kelompok anggota TNI-POLRI diperiksa oleh Polisi Militer (POM) dan Oditur Militer.

Apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah atau splitsing maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitsing, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Penyidikan yang dilakukan ini sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku, dalam arti terhadap penyidikan anggota militer (ABRI) tetap digunakan Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil juncto. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1950 tentang Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.⁸

Selanjutnya pada tanggal 29 desember 1983 telah dikeluarkan suatu surat keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman :

NOMOR : KEP.10/M/XII/1993
NOMOR M.57.PR.09.03 th. 1983
Tentang Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Pasal 1 menentukan sebagai berikut.

" Untuk penyidikan tindak pidana yang dilakukan Bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, yang

⁸ Andi Hamzah., Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 216-217.

selanjutnya disebut perkara pidana koneksitas, dibentuk tim tetap di:

- a. pusat, dan
- b. daerah.

Tugas Tim Tetap Pusat dan Daerah berbeda. Tugas Tim Tetap Pusat adalah melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana koneksitas, apabila perkara dan/atau tersangka mempunyai bobot nasional dan/atau internasional, atau apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat dalam lebih dari 1 (satu) daerah hukum Pengadilan Tinggi. Tim Pusat berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Sedangkan tim tetap daerah berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi bersangkutan. Tugas tim tetap daerah adalah sebagai berikut.

1). Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi, sebagai berikut.

- a. Apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya lebih dari 1 (satu) daerah hukum Pengadilan Negeri, tetapi masih dalam 1 (satu) daerah hukum Pengadilan Tinggi;
- b. Apabila pelaksanaan penyidikannya tidak dapat diselesaikan oleh tim tetap yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

2). Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Apabila dilakukan tindak pidana koneksitas atau akibat yang ditimbulkannya terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁹

Dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan, suatu tim tetap dipimpin dan diawasi oleh Ketua Tim Tetap secara bergilir dengan masa jabatan 1 (satu) tahun. Jabatan tersebut untuk pertama kali diberikan kepada penyidik kepolisian kemudian polisi militer dan terakhir oleh oditur militer.

2. Penahanan dalam Perkara Koneksitas

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh

penyidik atau Penuntut Umum (PU) atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hakekat yang ada dalam tindakan penahanan itu sendiri sebenarnya merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan di atur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Sesuai dengan bunyi Pasal 20 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Kemudian ayat (2) menyatakan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Serta ayat (3) berbunyi untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.¹⁰

Sedangkan Penahanan terhadap golongan militer berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1950 juncto Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan. Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1958 menentukan sebagai berikut.

- ayat (1): Atasan yang berhak menghukum, yang membawakan langsung tersangka dalam angkatannya sendiri, kemudian memeriksa perkara itu dan menentukan apakah tersangka akan ditahan terus dengan ketentuan bahwa tahanan hanya dapat dilakukan selama-lamanya untuk dua puluh hari.

Penahanan seterusnya harus dilakukan atas keputusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang dimaksud dalam pasal 9 untuk selama-lamanya tiga puluh hari. Dalam hal ini harus diperhatikan Pasal 12 ayat (3). Apabila anggota Angkatan bersenjata melakukan delik maka padanya

⁹ *Ibid.*, hlm.115.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 220-222

dilakukan penyidikan dan penuntutan. Untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan itulah dilakukan penahanan. Perintah penahanan sejak tersangka tertangkap adalah wewenang komandan atau atasan yang berhak menghukum, dan juga mengenai apakah tersangka akan diadakan penahanan sementara atau tidak adalah wewenang atasan atau komandan yang langsung membawahi tersangka. Penahanan sementara atasan yang berhak menghukum untuk paling lama 20 (dua puluh) hari, jika komandan berpendapat bahwa tersangka masih harus ditahan sementara, maka komandan dari tersangka melaporkan hal ini kepada atasannya.¹¹

3. Penuntutan dalam Perkara Koneksitas

Pasal 1 angka 7 KUHAP disebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum juga tersangka maupun barang buktinya. Dengan demikian tanggung jawab tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik ke penuntut umum. Dalam hal perkara koneksitas tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri, maka pasal 92 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan, sebagai berikut:

“apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya”.

Untuk perkara koneksitas yang akan diadili pada lingkungan peradilan umum, yang bertindak sebagai penuntut umum

adalah Jaksa pada Kejaksaan yang Delik Koneksitas itu dilakukan di daerah hukumnya. Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik atau tim tetap harus ditambah catatan telah diambil alih oleh jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum tersebut. Ketentuan seperti pasal 92 ayat (1) tersebut berlaku juga dalam perkara koneksitas yang diadili oleh pengadilan dilingkungan militer.

Pasal 92 ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Untuk selanjutnya mengenai wewenang dan tanggung jawab jaksa penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi. Pada dasarnya wewenang dan tanggung jawab jaksa penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi adalah sama. Mengenani wewenang dan tanggung jawab penuntut umum dapat dilihat dalam Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.¹²

B. Pelaksanaan Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Menurut KUHAP

Sesuai dengan kelanjutan bunyi ketentuan pasal 89 ayat (1) KUHAP, terdapat lagi prinsip pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas. Prinsip hukum yang digariskan pada pasal 89 ayat (1) tersebut: “pemeriksaan dan peradilan koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum”. Berdasarkan prinsip ini, terdapat penggarisan ketentuan umum yang menetapkan wewenang lingkungan peradilan yang akan memeriksa

¹¹ *Ibid.*, hlm. 225-227

¹² *Ibid.*, hlm.230-231.

dan mengadili perkara-perkara koneksitas, yakni lingkungan peradilan umum. Akan tetapi sebagaimana lazimnya, terhadap suatu prinsip dan ketentuan umum, selalu terdapat pengecualian. Dalam peradilan koneksitas pun terdapat pengecualian, yang memungkinkan pemeriksaan perkara koneksitas dapat diperiksa dalam lingkungan peradilan militer, dengan syarat sebagai berikut.

- a. Jika ada keputusan Menhankam yang mengharuskan perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer;
- b. Keputusan Menhankam dimaksud telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman bahwa perkara koneksitas itu diperiksa oleh lingkungan peradilan militer.¹³

Pada penerapan peradilan koneksitas, yang menjadi pokok masalah adalah kewenangan mengadili antara pengadilan umum dan pengadilan militer dimana seperti yang kita ketahui bahwa pada peradilan umum yang menjadi penyidik adalah seorang anggota polisi dan pada peradilan militer adalah seorang polisi militer, dimana antara kedua lembaga ini telah dipisahkan fungsinya melalui ketetapan MPR RI Nomor VI /MPR/2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,¹⁴ serta Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,¹⁵ maka mulai tanggal 1 juli tahun 2000, POLRI dan TNI dinyatakan sebagai suatu keseimbangan yang terpisah dengan kedudukan yang setara. Dari pemisahan ini maka terjadi perbedaan kewenangan antara Polisi dan Militer dalam hal ini Polisi Militer (POM) seringkali terjadi konflik dalam hal melakukan kewenangan dalam suatu

penyidikan jika terjadi suatu perkara tindak pidana yang melibatkan antara seorang penduduk sipil yang dilakukan bersama sama dengan seorang militer yang dalam hukum pidana disebut sebagai perkara koneksitas, dan tidak hanya konflik terhadap siapa yang berhak melakukan penyidikan tetapi juga akan timbul konflik terhadap pengadilan mana yang akan Mengadili, artinya dalam perkara koneksitas ada dua pengadilan yang dapat mengadili yaitu Peradilan Umum bagi orang sipil dan Peradilan Militer bagi mereka yang anggota militer. Bagi orang sipil maka harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan bagi anggota militer tunduk sepenuhnya pada hukum acara yang diatur dalam undang - undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hasil penelitian bersama ini dirumuskan dalam bentuk berita acara serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak peneliti.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili, maka pada pasal 90 KUHAP menjelaskan bagaimana suatu tim tetap bekerja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 89 ayat 2 KUHAP yang telah dibentuk untuk menetapkan peradilan mana yang akan mengadili peradilan koneksitas, dimana pada pasal 90 KUHAP mengatakan bahwa :

- ayat (1): “Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada pasal 89 ayat (2)”.

¹³ Yahya Harahap ., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.29.

¹⁴ Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁵ Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- ayat (2): “Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

- ayat (3): “Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada jaksa agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.

Dari pasal 90 diatas dapat kita jelaskan bahwa jika setelah Tim tetap telah melakukan suatu pemeriksaan penyidikan, maka dilakukan penelitian bersama oleh oditur /Oditur Militer Tinggi dengan Jaksa/Jaksa Tinggi. Hasil penelitian bersama tersebut, terdiri dari:

a. Hasil penelitian bersesuaian (pendapat yang sama) .

b. Hasil penelitian berbeda (berselisih) Hasil penelitian bersama ini dirumuskan dalam bentuk berita acara serta ditanda tangani oleh masing- masing pihak peneliti.¹⁶

a. Hasil Penelitian Bersesuaian

Tolak ukur (pedoman) mengenai penentuan peradilan yang akan mengadili perkara koneksitas adalah titik berat kerugian yang ditimbulkan /diakibatkan tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut adalah kepentingan umum maka perkara tersebut diadili oleh lingkungan peradilan umum sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 91 ayat (1) KUHAP “Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat

keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang”. Berdasarkan surat keputusan tersebut, PEPERA melalui oditur/Oditur Militer Tinggi, menyerahkan perkara koneksitas tersebut kepada Kejaksaan /Penuntut Umum. Surat keputusan dari PEPERA menjadi dasar yang dipakai penuntut umum untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri. Hal ini berkenaan dengan kompetensi relatif. Sebelum penuntut umum melimpahkan perkara koneksitas tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat, berdasarkan pasal 92 ayat (1) “Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya”. Kemudian penuntut umum merumuskan surat dakwaan dan penerbitan surat pelimpahan.

Jika perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer, maka Oditur/Oditur Militer Tinggi mengajukan hasil penelitian bersama kepada Oditur Jenderal ABRI untuk pengusulan agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman menerbitkan surat keputusan yang menetapkan perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer. Surat keputusan tersebut menjadi dasar bagi Perwira Penyerah Perkara (PEPERA) dan Jaksa/Jaksa tinggi untuk menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi dan Oditur atau Oditur Militer Tinggi sebelum melimpahkan perkara koneksitas tersebut kepada Pengadilan Militer maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik POLRI/PPNS/Jaksa dibuat catatan

¹⁶ Restu Salamba, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi dalam Peradilan

Koneksitas menurut pasal 89 KUHAP”, *Lex Crimen*, Vol 7, Maret 2018. Hlm. 53.

bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. Barulah Oditur/Oditur Militer Tinggi merumuskan surat dakwaan dan menerbitkan surat pelimpahan ke Pengadilan Militer.¹⁷

b. Hasil Penelitian Berbeda/Selisih Pendapat

Jika hasil penelitian perkara koneksitas tidak bersesuaian pendapat antara Jaksa Tinggi dengan Oditur/Oditur Militer Tinggi, maka masing-masing membuat laporan tertulis. Jaksa/Jaksa Tinggi melapor pada Jaksa Agung RI, dan Oditur/Oditur Tinggi Melaporkan kepada Oditur Jenderal TNI/Polri. Laporan dilakukan secara tertulis, setelah menerima laporan Jaksa Agung atau Oditur Jenderal TNI/Polri mengadakan musyawarah untuk menentukan dan mengambil keputusan atas perselisihan pendapat Jaksa dan Oditur Jenderal dimaksud dan apabila musyawarah antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal tidak terdapat persesuaian yang “menentukan” maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Pada dasarnya pelaksanaan sidang pengadilan perkara koneksitas dilakukan oleh majelis hakim, karena menyangkut dua kepentingan lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Sehingga untuk majelis hakimnya pun terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan yang berwenang dan hakim anggota berimbang antara kedua lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Jadi, apabila diterapkan bahwa perkara koneksitas itu diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka susunan majelis hakim adalah ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing dari lingkungan peradilan umum dan dari lingkungan peradilan militer secara berimbang. Apabila perkara tersebut diadili

dalam lingkungan peradilan militer, maka ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum secara berimbang. Akan tetapi, hakim dari lingkungan peradilan umum diberi pangkat militer tituler sesuai dengan hakim perwira yang lain. Susunan majelis hakim tersebut berlaku juga pada pemeriksaan perkara koneksitas di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Militer Tinggi dalam tingkat banding. Adapun untuk hakim perkara koneksitas secara timbal balik antara Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan mengusulkan pengangkatan hakim anggota, begitu juga hakim perwira.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pemeriksaan terhadap perkara koneksitas dilakukan berdasarkan beberapa tahap yaitu penyidikan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan oleh suatu tim tetap yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman yang terdiri dari POLRI, POM (Polisi Militer) dan Oditur/Oditur Militer Tinggi. Dimana cara bekerja dari tim tetap ini disesuaikan berdasarkan tugas dan wewenang dari masing-masing unsur dalam tim.
2. Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan (Kewenangan Mengadili) terhadap perkara koneksitas menurut KUHAP ditentukan dari hasil penelitian Bersama yang dilakukan oleh jaksa/jaksa tinggi dan Oditur/Oditur militer tinggi dengan melihat titikberat kerugian yang ditimbulkan, jika lebih merugikan kepentingan umum maka diadili pada pengadilan umum dan sebaliknya apabila lebih merugikan kepentingan militer maka diadili pada pengadilan

¹⁷ Leden Marpaung., *Proses Penangan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157-159.

¹⁸ Andi Hamzah, op. Cit., hlm. 235-236.

militer. Dengan pelaksanaan pada persidangan dilakukan oleh majelis hakim dengan ketua yang ditentukan berdasarkan pengadilan mana yang berwenang serta hakim anggota yang terdiri dari Lembaga peradilan umum dan militer secara berimbang.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dilakukan pembaharuan dan perbaikan aturan/hukum dalam proses pelaksanaan pemeriksaan perkara koneksitas dengan mengatur secara jelas tentang tugas dan fungsi serta batasan yang dapat dilakukan oleh setiap pejabat yang berwenang dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap perkara koneksitas.
2. Sebaiknya dilakukan pembaharuan dan perbaikan aturan/hukum serta perlunya dijabarkan secara jelas tentang penentuan seperti apa titikberat kerugian yang ditimbulkan dalam hal merugikan kepentingan umum atau kepentingan militer, untuk membantu dalam penentuan kewenangan mengadili pengadilan terhadap perkara koneksitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Mahrus., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Answar, Yesmil dan Adang., 2010, *Kriminologi*, Refik Aditama, Bandung.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb., 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press Malang.
- Budiardjo, Miriam., 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami., 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto., 2010, *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

- Hamzah, Andi., 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ., 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- H.M Rasyid, Ariman dan Fahmi Raghieb., 2016 *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Harahap, Yahya., 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir., 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Suatu Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- ., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nico Ngani., I Nyoman Budi Jaya., Hasan Madani., 1985 *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Liberty Yogyakarta.
- Salam, Moch. Faisal., 2004 *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R., 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Sriwidodo, Joko., 2019 *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Jakarta.
- Sumaryanti., 1987, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas* Bina Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang., 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wantu M. Fence., 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Reviva Cendekia, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No. KEP/10/M/XII/1983 M.57.PR.09.03.th.1983 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

C. Sumber Artikel/Jurnal/Internet

Parluhutan Sagala., "Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas"., <http://www.dilmil-jakarta.go.id/?p=2906>.

<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan-perihal-kekuasaan-mutlak-dan-kekuasaan-relatif-yang-harus-diketahui-seorang-sebelum-mengajukan-gugatan/>.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12102/SKRIPSI%20DEBIE%20ADAWIYAH%20ULFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

<https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/00300071/macam-macam-pengadilandi-indonesia>.

Christian Damero Sitompul, Implementasi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum USU, Medan, 2012.

Restu Salamba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi dalam Peradilan

Koneksitas menurut pasal 89 KUHP", *Lex Crimen*, Vol 7, Maret 2018.

<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/>.

<https://doktorhukum.com/kompetensirelatif-absolut-pengadilan-dalam-perkara-perdata/>.